



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAERUL LABIB ALIAS DENGCEL Bin NUHRI;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 1 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa

Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten

Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khaerul Labib Alias Denggel Bin Nuhri ditangkap pada tanggal 13 Maret 2025;

Terdakwa Khaerul Labib Alias Denggel Bin Nuhri ditahan dalam Rumah

Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amin, S.H., berkantor di Aminata Law Office beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta KM 04, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pen.PH/2025/PN Kdl tertanggal 27 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAERUL LABIB alias DENGCEL Bin NUHRI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KHAERUL LABIB alias DENGCEL Bin NUHRI** selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **KHAERUL LABIB alias DENGCEL Bin NUHRI** tetap di tahan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **KHAERUL LABIB alias DENGCEL Bin NUHRI** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**

Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,07333 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,60777 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus klip plastik kecil sedang berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 14,30728 gram.
 - d. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik, tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 gram.
 - e. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik, tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 gram.
 - f. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik, tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 gram.
 - g. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik, tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 gram.
 - h. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik, tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 gram.
 - i. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik, tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 gram.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik, tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 gram.
- k. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik, tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 gram.
- l. 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong.
- m. 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong.
- n. solatip besar warna hitam.
- o. 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil
- p. 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil dan 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil.
- q. 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor.
- r. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony.
- s. 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok, 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- t. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA Bussnis : 088980166451 dan WA 0895359695831.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KHAERUL LABIB alias DENGCEL Bin NUHRI pada hari Kamis tanggal 13 bulan Maret tahun 2025 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Limbangan RT. 005 RW. 004 Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALI (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp yang kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan informasi diterima Terdakwa beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) gram. Kemudian Terdakwa mengambil paketan tersebut sekitar pukul 18.30 WIB di dekat Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang di dalam kantong kresek warna hitam pada semak-semak tanah. Kemudian Terdakwa bawa bungkus paket shabu tersebut dirumah Terdakwa yang beralamat Dusun Limbangan RT. 005 RW. 004 Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal sekitar pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa membuka paketan yang berisi satu klip besar berisikan narkotika jenis shabu tanpa Terdakwa timbang terlebih dahulu.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa memecah paket klip besar shabu menjadi 8 (delapan) paketan sabu klip plastik kecil yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu dibungkus isolasi warna orange dengan berat klip berisi sabu masing-masing sekitar 0,80 gram dan 5 (lima) paket sabu dibungkus isolasi warna hitam dengan berat klip berisi sabu masing-masing sekitar 0,37 gram sesuai perintah Sdr. ALI (DPO) kemudian sisanya Terdakwa simpan dan konsumsi sebagian serta menunggu arahan dari Sdr. ALI (DPO) untuk memecah dan mengantarkan narkotika jenis shabu.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 13 bulan Maret tahun 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar rumah Terdakwa, datang Saksi ANDRE CANDRA MAULANA, Saksi M. FADLI KURNIAWAN serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta bangunan rumah Terdakwa, kemudian ditemukan dalam sebuah lemari sebelah kanan berupa :

1. 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat berat bersih 0,07333 gram, solatip besar warna hitam,
2. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 gram;
4. 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI berisi 2 (dua) Plastik Klip Sedang dengan total 200 (dua ratus) plastik klip kecil dan 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
5. 1 (satu) buah kotak Jam Tangan merk Jimshony berisi 1 (satu) bungkus klip plastik kecil serbuk kristal dengan berat bersih 0,60777 gram;
6. 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 14,30728 gram;
7. 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
8. 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
9. 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok; dan
10. 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret yang digunakan sebagai bong.

kemudian diamankan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WhatsApp : 088980166451 dan 0895359695831 yang digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk berkomunikasi perihal memperoleh narkoba jenis shabu dan memperjualbelikannya.

Bahwa dalam bukti percakapan di Handphone milik Terdakwa, ditemukan titik peletakan paketan narkoba antara Terdakwa KHAERUL LABIB dengan Sdr. ALI (DPO) dengan total 8 (delapan) titik gambar atau alamat pemasangan. Kemudian Terdakwa KHAERUL LABIB dibawa oleh petugas kepolisian Satresnarkoba untuk menunjukan alamat tersebut dengan rincian :

1. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 gram ditemukan di bawah batu ikut Dusun Jetakan Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;
2. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 gram tertanam atau tertindih batu besar ditimur tiang ikut Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;
3. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 gram;
4. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 gram tertindih batu disebelah Pohon Pisang ikut Desa Sidomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
5. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 gram Tertanam disebelah patok anggaran jalan ikut Desa Juwiring

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, Tertindih batu dipinggir jalan ikut Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

6. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 gram Tertindih pecahan Cor disebelah tiang hijau yang timur ikut Dusun Juwiring Kidul Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

7. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 gram Tertanam ditimur Cor tiang yang ada sumur dipinggir jalan ikut Dusun Juwiring Kidul Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

8. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 gram Tertindih batu dipinggir jalan ikut Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Bahwa terhadap semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa KHAERUL LABIB, selanjutnya Terdakwa KHAERUL LABIB berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kendal guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memperjual belikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 879 / NNF / 2025 tanggal 14 Maret 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa KHAERUL LABIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. BB – 2162 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,07333 gram.
- b. BB – 2163 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,60777 gram.
- c. BB – 2164 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 14,30728 gram.
- d. BB – 2165 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58965 gram yang dibalut tisu dan diisolasi warna orange.
- e. BB – 2166 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,59554 gram yang dibalut tisu dan diisolasi warna orange
- f. BB – 2167 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,60775 gram yang dibalut tisu dan diisolasi warna orange.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



- g. BB – 2168 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19571 gram yang dibalut tisu dan diisolasi warna hitam.
- h. BB – 2169 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20880 gram yang dibalut tisu dan diisolasi warna hitam.
- i. BB – 2170 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20864 gram yang dibalut tisu dan diisolasi warna hitam
- j. BB – 2171 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20163 gram yang dibalut tisu dan diisolasi warna hitam
- k. BB – 2172 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20317 gram yang dibalut tisu dan diisolasi warna hitam
- l. BB – 2173 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) set alat hisap (bong) yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,11683 gram.
- m. BB – 2174 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) buah tubel plastik berisi urine sebanyak 20 ml.

Barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa KHAERUL LABIB alias DENGCEL Bin NUHRI pada hari Kamis tanggal 13 bulan Maret tahun 2025 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Limbangan RT. 005 RW. 004 Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa memecah paket klip besar narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. ALI (DPO) diambil dari sekitar Simpang Lima, Kota Semarang menjadi 8 (delapan) paketan sabu klip plastik kecil yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu dibungkus isolasi warna orange dengan berat klip berisi



sabu masing-masing sekitar 0,80 gram dan 5 (lima) paket sabu dibungkus isolasi warna hitam dengan berat klip berisi sabu masing-masing sekitar 0,37 gram sesuai perintah Sdr. ALI (DPO) kemudian sisanya Terdakwa simpan dan konsumsi sebagian serta menunggu arahan dari Sdr. ALI (DPO) untuk memecah dan mengantarkan narkoba jenis shabu.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 13 bulan Maret tahun 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar rumah Terdakwa, datang Saksi ANDRE CANDRA MAULANA, Saksi M. FADLI KURNIAWAN serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta bangunan rumah Terdakwa, kemudian ditemukan dalam sebuah lemari sebelah kanan berupa :

1. 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat berat bersih 0,07333 gram, solatip besar warna hitam,
2. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
3. 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 gram;
4. 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI berisi 2 (dua) Plastik Klip Sedang dengan total 200 (dua ratus) plastik klip kecil dan 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
5. 1 (satu) buah kotak Jam Tangan merk Jimshony berisi 1 (satu) bungkus klip plastik kecil serbuk kristal dengan berat bersih 0,60777 gram;
6. 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 14,30728 gram;
7. 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
8. 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
9. 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok; dan
10. 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret yang digunakan sebagai bong.

Kemudian diamankan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WhatsApp : 088980166451 dan 0895359695831 yang digunakan sebagai sarana Terdakwa untuk berkomunikasi perihal memperoleh narkoba jenis shabu dan memperjualbelikannya.

Bahwa dalam bukti percakapan di Handphone milik Terdakwa, ditemukan titik peletakan paketan narkoba antara Terdakwa KHAERUL LABIB dengan Sdr. ALI (DPO) dengan total 8 (delapan) titik gambar atau alamat pemasangan. Kemudian Terdakwa KHAERUL LABIB dibawa oleh petugas kepolisian Satresnarkoba untuk menunjukan alamat tersebut dengan rincian :

1. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 gram ditemukan di bawah batu ikut Dusun Jetakan Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 gram tertanam atau tertindih batu besar ditimur tiang ikut Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;
3. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 gram;
4. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 gram tertindih batu disebelah Pohon Pisang ikut Desa Sidomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
5. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 gram Tertanam disebelah patok anggaran jalan ikut Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, Tertindih batu dipinggir jalan ikut Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
6. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 gram Tertindih pecahan Cor disebelah tiang hijau yang timur ikut Dusun Juwiring Kidul Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
7. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 gram Tertanam ditimur Cor tiang yang ada sumur dipinggir jalan ikut Dusun Juwiring Kidul Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
8. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 gram Tertindih batu dipinggir jalan ikut Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Bahwa terhadap semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa KHAERUL LABIB, selanjutnya Terdakwa KHAERUL LABIB berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kendal guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 879 / NNF / 2025 tanggal 14 Maret 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa KHAERUL LABIB dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh Barang Bukti yang dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDRE CANDRA MAULANA Bin AHMAD SAEFUDIN;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim anggota Satresnarkoba Polres Kendal lainnya yang bernama saudara Aiptu Samsudin, saudara Brigadir Ilham Prihandana, S.H. dan saksi Brigadir M. Fadli Kurniawan, S.H.;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, ketika itu Saksi dan tim didampingi warga setempat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat, Saksi menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissudan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;
- 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
- solatip besar warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
- 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok;
- 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan mengambil alamat paketan yang diperintah oleh saudara Ali alias Telek untuk disimpan kemudian dipecah menjadi beberapa paketan kecil kemudian diedarkan berdasarkan perintah saudara Ali alias Telek dengan cara memasang alamat kemudian memfoto alamat, kemudian dikirim ke saudara Ali Alias Telek;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. M. FADLI KURNIAWAN, S.H. Bin SUKIRMAN

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim anggota Satresnarkoba Polres Kendal lainnya yang bernama saudara Aiptu Samsudin, saudara Brigadir Ilham Prihandana, S.H. dan saksi Brigadir Andre Candra Maulana;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, ketika itu Saksi dan tim didampingi warga setempat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat, Saksi menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissudan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



- 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
 - solatip besar warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok;
 - 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan mengambil alamat paketan yang diperintah oleh saudara Ali alias Telek untuk disimpan kemudian dipecah menjadi beberapa paketan kecil kemudian diedarkan berdasarkan perintah saudara Ali alias Telek dengan cara memasang alamat kemudian memfoto alamat, kemudian dikirim ke saudara Ali Alias Telek;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. MUSTOFA Bin Alm SUHUDI

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Satresnarkoba Polres Kendal terhadap Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa ketika tim Satresnarkoba Polres Kendal akan melakukan penggeledahan, saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi diminta oleh petugas untuk menjadi saksi penggeledahan di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal dan disana sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi menyaksikan penggeledahan di kamar milik Terdakwa;



- Bahwa ketika melakukan penggeledahan, tim Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissudan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
 - solatip besar warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok;
 - 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 879/NNF/2025, tanggal 14 Maret 2025, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan: BB-2162/2025/NNF, BB-2163/2025/NNF, BB-2164/2025/NNF, BB-2165/2025/NNF, BB-2166/2025/NNF, BB-2167/2025/NNF, BB-2168/2025/NNF, BB-2169/2025/NNF, BB-2170/2025/NNF, BB-2171/2025/NNF dan BB - 2172/2025/NNF berupa serbuk kristal, BB-2173/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) serta BB-2174/2025/NNF berupa urine di atas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim anggota Satresnarkoba Polres Kendal melakukan penggeledahan, ditemukan barang-barang pada diri Terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
 - solatip besar warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok;
 - 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saudara Ali alias Telek;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Ali alias Telek sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa semua paket narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas akan disebar atau diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menempelkan alamat sesuai keinginan Terdakwa dan perintah dari Ali alias Telek, kemudian Terdakwa memfoto paket sabu yang telah diberi alamat tersebut dan mengirimkannya kepada Ali alias Telek;
- Bahwa sebagai imbalan, Terdakwa menerima upah berupa uang yang dikirimkan oleh Ali alias Telek melalui rekening DANA milik Terdakwa, dengan janji pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah paket selesai disebar atau dijual. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan belum menghasilkan pembayaran, tetapi Terdakwa dapat mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Ali alias Telek sejak kerja di Batam dan saat ini sepengetahuan Terdakwa, saudara Ali alias Telek berada di Lapas Kedungpane;
- Bahwa dari paket tersebut ada yang Terdakwa konsumsi sebagai upah mengedarkan paket sabu tersebut dan mendapat uang juga;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal sabu sekitar tahun 2012 pada saat itu juga Terdakwa tertarik untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi dengan cara membuat alat terlebih dahulu yaitu membuat bong yang terbuat dari botol yang dilubangi tutup botolnya 2 lubang kemudian 1 lubang dikasih sedotan keatas dan 1 lubang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikasih sedotan kebawah masukan air kemudian membuat saringan dari sedotan itu kemudian siapkan pipet kaca selanjutnya diberi sabu kemudian pipet dibakar sampai matang kemudian dihisap dan keluarkan asap yang telah dihisap;

- Bahwa Terdakwa merasakan efek setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mengantuk, segar dan merasa nyaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada kasus pencurian tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
3. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;
4. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
5. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
6. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
7. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissudan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
8. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;



9. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
10. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
11. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
12. 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;
13. 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
14. solatip besar warna hitam;
15. 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
16. 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
17. 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
18. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
19. 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok, 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
20. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin dan saksi M. Fadli Kurniawan, S.H. Bin Sukirman bersama dengan tim mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, kemudian saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin dan saksi M. Fadli Kurniawan, S.H. Bin Sukirman memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, yang kemudian dengan didampingi oleh saksi Mustofa Bin Alm Suhudi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;
- 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
- solatip besar warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
- 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok;
- 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saudara Ali alias Telek sebanyak 3 (tiga) kali;

4. Bahwa Terdakwa mengenal saudara Ali alias Telek sejak kerja di Batam dan saat ini sepengetahuan Terdakwa, saudara Ali alias Telek berada di Lapas Kedungpane;

5. Bahwa semua paket narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas akan dipecah menjadi beberapa paketan kecil kemudian diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menempelkan alamat sesuai keinginan Terdakwa dan perintah dari Ali alias Telek, lalu Terdakwa memfoto paket sabu yang telah diberi alamat tersebut dan mengirimkannya kepada Ali alias Telek;

6. Bahwa sebagai imbalan, Terdakwa menerima upah berupa uang yang dikirimkan oleh Ali alias Telek melalui rekening DANA milik Terdakwa, dengan janji pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah paket selesai diedarkan atau dijual. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan belum menghasilkan pembayaran, tetapi Terdakwa dapat mengonsumsi sabu sebagai upah mengedarkan paketan sabu tersebut;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. Lab : 879/NNF/2025, tanggal 14 Maret 2025, bahwa setelah dilakukan

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan:

BB-2162/2025/NNF, BB-2163/2025/NNF, BB-2164/2025/NNF, BB-

2165/2025/NNF, BB-2166/2025/NNF, BB-2167/2025/NNF, BB-

2168/2025/NNF, BB-2169/2025/NNF, BB-2170/2025/NNF, BB-

2171/2025/NNF dan BB - 2172/2025/NNF berupa serbuk kristal, BB-

2173/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) serta BB-

2174/2025/NNF berupa urine di atas adalah POSITIF mengandung

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Khaerul Labib Alias Denggel Bin Nuhri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Khaerul Labib Alias Denggel Bin Nuhri yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Khaerul Labib Alias Denggel Bin Nuhri mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Khaerul Labib Alias Denggel Bin Nuhri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechteijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechteijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang, bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal, kemudian saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin dan saksi M. Fadli Kurniawan, S.H. Bin Sukirman bersama dengan tim mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, kemudian saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin dan saksi M. Fadli Kurniawan, S.H. Bin Sukirman memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, yang kemudian dengan didampingi oleh saksi Mustofa Bin Alm Suhudi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;
- 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
 - solatip besar warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok, 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saudara Ali alias Telek sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal saudara Ali alias Telek sejak kerja di Batam dan saat ini sepengetahuan Terdakwa, saudara Ali alias Telek berada di Lapas Kedungpane;

Menimbang, bahwa semua paket narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas akan dipecah menjadi beberapa paketan kecil kemudian diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menempelkan alamat sesuai keinginan Terdakwa dan perintah dari Ali alias Telek, lalu Terdakwa memfoto paket sabu yang telah diberi alamat tersebut dan mengirimkannya kepada Ali alias Telek;

Menimbang, bahwa sebagai imbalan, Terdakwa menerima upah berupa uang yang dikirimkan oleh Ali alias Telek melalui rekening DANA milik Terdakwa, dengan janji pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah paket selesai diedarkan atau dijual. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan belum menghasilkan pembayaran, tetapi Terdakwa dapat mengonsumsi sabu sebagai upah mengedarkan paketan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 879/NNF/2025, tanggal 14 Maret 2025, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan BB-2162/2025/NNF, BB-2163/2025/NNF, BB-2164/2025/NNF, BB-2165/2025/NNF, BB-2166/2025/NNF, BB-2167/2025/NNF, BB-2168/2025/NNF, BB-2169/2025/NNF, BB-2170/2025/NNF, BB-2171/2025/NNF dan BB-2172/2025/NNF berupa serbuk kristal, BB-2173/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) serta BB-2174/2025/NNF berupa urine di atas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kendal pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, kemudian saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin dan saksi M. Fadli Kurniawan, S.H. Bin Sukirman bersama dengan tim mengamankan Terdakwa yang sedang berada di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa di Dusun Limbangan, RT. 005 / RW. 004, Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, kemudian saksi Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saefudin dan saksi M. Fadli Kurniawan, S.H. Bin Sukirman memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Kendal, yang kemudian dengan didampingi oleh saksi Mustofa Bin Alm Suhudi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissudan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;
- 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
 - solatip besar warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok, 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saudara Ali alias Telek sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal saudara Ali alias Telek sejak kerja di Batam dan saat ini sepengetahuan Terdakwa, saudara Ali alias Telek berada di Lapas Kedungpane;

Menimbang, bahwa semua paket narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas akan dipecah menjadi beberapa paketan kecil kemudian diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menempelkan alamat sesuai keinginan Terdakwa dan perintah dari Ali alias Telek, lalu Terdakwa memfoto paket sabu yang telah diberi alamat tersebut dan mengirimkannya kepada Ali alias Telek;

Menimbang, bahwa sebagai imbalan, Terdakwa menerima upah berupa uang yang dikirimkan oleh Ali alias Telek melalui rekening DANA milik Terdakwa, dengan janji pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah paket selesai diedarkan atau dijual. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan belum menghasilkan pembayaran, tetapi Terdakwa dapat mengonsumsi sabu sebagai upah mengedarkan paketan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 879/NNF/2025, tanggal 14 Maret 2025, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan BB-2162/2025/NNF, BB-2163/2025/NNF, BB-2164/2025/NNF, BB-2165/2025/NNF, BB-2166/2025/NNF, BB-2167/2025/NNF, BB-2168/2025/NNF, BB-2169/2025/NNF, BB-2170/2025/NNF, BB-2171/2025/NNF dan BB-2172/2025/NNF berupa serbuk kristal, BB-2173/2025/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) serta BB-2174/2025/NNF berupa urine di atas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas bahwa berat narkotika golongan I jenis shabu yang dimiliki Terdakwa melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat total 17,9161 (tujuh belas koma sembilan satu enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim menilai oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi pembelaan dan permohonan tersebut akan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan harus bertanggung jawab dengan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal yang didakwakan diatur pula terkait pidana pokok berupa denda yang apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
- b. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
- c. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;
- d. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- e. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- f. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissudan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- h. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- i. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- j. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
- k. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tisu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
- l. 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;
- m. 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
- n. solatip besar warna hitam;
- o. 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
- p. 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
- q. 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
- r. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;
- s. 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok, 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Khaerul Labib Alias Denggel Bin Nuhri** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,07333 (nol koma nol tujuh tiga tiga tiga) gram;
 - b. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 0,60777 (nol koma enam nol tujuh tujuh tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik dengan berat bersih 14,30728 (empat belas koma tiga nol tujuh dua delapan) gram;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,58965 (nol koma lima delapan sembilan enam lima) gram;
- e. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,59554 (nol koma lima sembilan lima lima empat) gram;
- f. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna orange dengan berat bersih 0,60775 (nol koma enam nol tujuh tujuh lima) gram;
- g. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissudan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,19571 (nol koma satu sembilan lima tujuh satu) gram;
- h. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20880 (nol koma dua nol delapan delapan nol) gram;
- i. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20864 (nol koma dua nol delapan enam empat) gram;
- j. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20163 (nol koma dua nol satu enam tiga) gram;
- k. 1 (satu) paket klip plastik kecil berisi serbuk kristal atau sabu dibungkus klip plastik tissu dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih 0,20317 (nol koma dua nol tiga satu tujuh) gram;
- l. 1 (satu) buah botol bekas air Zamzam berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan beserta pipet kaca yang berisi sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 0,11683 (nol koma satu satu enam delapan tiga) gram yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong;
- m. 1 (satu) buah botol bekas air kemasan Indomaret berisi air bekas pemakaian sabu dan sedotan yang kesemuanya sudah berbentuk alat pemakaian sabu atau bong,
- n. solatip besar warna hitam;
- o. 2 (dua) Plastik Klip Sedang yang masing-masing plastik klip sedang berisi 100 (seratus) plastik klip kecil sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) plastik klip kecil,
- p. 26 (dua puluh enam) plastik klip kecil;
- q. 1 (satu) buah timbangan berbentuk kotak kunci mobil/motor;
- r. 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Jam Tangan merk Jimshony;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk serok, 1 (satu) buah bekas kotak senter kepala merk AOKI dan 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi untuk pemakaian sabu;

Dimusnahkan;

t. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru ice dengan nomor WA bisnis 088980166451 dan WA 0895359695831;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Arga Indra Wirawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Dinda Kesuma, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)